



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 17 Juli 2026

Kepada :

Yth. Bupati Purwakarta

Nomor : 6932/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Pendidikan
Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

di

Purwakarta

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.2/1593/Hukum/2026 tanggal 8 Juli 2026 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya memohonkan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan. Apabila sudah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, melalui link <https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

D886D287F7

LAMPIRAN

Nomor : 6932/HK.02.02/HUKHAM
Tanggal : 17 Juli 2026
Hal : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang
Pendidikan Ideologi Pancasila dan
wawasan Kebangsaan.

MATRIKS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,	Tetap	



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menimbang: a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sumber nilai dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. bahwa keberagaman masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan memerlukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan guna menjaga persatuan, kerukunan, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Purwakarta; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	a. Tetap b. Tetap c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Purwakarta; d. Tetap	Huruf c disempurnakan redaksional.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah	1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Dihapus - Ditambahkan	1. Angka 5 dihapus, duplikasi angka 4. 2. Ditambahkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2011.



D886D287F7

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);	“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);”.	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA		



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.	Disempurnakan dengan diakhiri tanda baca titik "(.)".
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang	1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Tetap	Sesuai Pasal 1 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Angka 1 disempurnakan redaksional.



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah proses pembelajaran, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna membentuk karakter, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 8. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.		
BAB II		



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
Bagian Kesatu Umum		
Pasal 2 Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Tetap	Sesuai pasal 3 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.
Pasal 3 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada : a. peserta didik; b. aparatur sipil negara; c. guru/pendidik; d. organisasi politik; e. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; f. kepala desa dan perangkat desa; dan g. tokoh agama, masyarakat, dan/atau adat h. Dosen dan Mahasiswa i. Tenaga kependidikan	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada : a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. Tetap e. Tetap f. Tetap g. Tetap tokoh agama, masyarakat, dan/atau adat; dan h. Dihapus i. tetap	Huruf h dihapus, telah diakomodir dalam huruf a dan huruf c , hal ini sesuai pasal 4 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.
Bagian Kedua Pelaksanaan		
Pasal 4 (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sosialisasi nilai-nilai Pancasila Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara;		Sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. dialog, diskusi, dan forum kebangsaan; c. pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas; d. kegiatan kebudayaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan; e. pengembangan literasi dan media pembelajaran kebangsaan; dan f. bentuk kegiatan edukatif lainnya yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Dapat ditambahkan pasal baru yang secara eksplisit menyebutkan jenis jenis kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan melalui jalur Pendidikan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Contoh: Pasal.... Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah melalui: a. Pendidikan Formal; b. Pendidikan Informal; dan c. Pendidikan Nonformal. Pasal.... Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a, dilaksanakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau d. kegiatan non kurikuler	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

	Dst...	
Pasal 5 (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan pendekatan: - pembangunan karakter bangsa; - pelibatan kerja sama multipihak; - keterbukaan; - kreativitas; - integrasi antara ucapan, pikiran, dan tindakan; dan - penguatan nilai budaya serta kearifan lokal. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghindari bentuk indoktrinasi.	Tetap	Sesuai Pasal 6 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.
BAB III MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
Pasal 6	(1) Tetap	Sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi : - Pancasila; - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Bhinneka Tunggal Ika; - Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan - Muatan lokal (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : - Perspektif historis. - makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah; - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila - landasan teoritis sila demi sila Pancasila; - aktualisasi Pancasila (3) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : - perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. - paham konstitusionalisme dan negara hukum.	(2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Tetap (6) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : - budaya, adat istiadat, dan kesenian khas Daerah; - sejarah Daerah; dan/atau - Tokoh sejarah lokal Daerah.	Ayat (6) disempurnakan redaksional mengacu ketentuan Pasal 1 angka 1 Raperda ini.



D886D287F7

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. tema-tema pokok dalam batang tubuh; e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (4) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis; b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika; c. perkembangan Ke-Bhinnekaan; d. landasan teoritis; e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. (5) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. perspektif historis; b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis; c. landasan teoritis; d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (6) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :		



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. budaya, adat istiadat, dan kesenian khas Kabupaten Purwakarta; b. sejarah Kabupaten Purwakarta; dan/atau c. Tokoh sejarah lokal Kabupaten Purwakarta.		
BAB IV PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN		
Pasal 7 (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan Bupati membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan terdiri atas: a. instansi vertikal; b. unsur Pemerintah Daerah; dan c. unsur Masyarakat (4) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyelenggarakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan lingkup Daerah; b. menyusun uraian tugas kepengurusan; c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja; e. melakukan kerja sama dengan pusat pendidikan Pancasila dan Wawasan	(1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	Sesuai Pasal 11 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. Ayat (5) disempurnakan redaksional.



D886D287F7

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati. (5) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.		
Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap	
BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT		
Pasal 9 (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian masukan, saran, dan informasi; b. keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;	Tetap	



D886D287F7

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. dukungan sumber daya, keahlian, dan jejaring masyarakat; dan e. penguatan nilai budaya Daerah dan kearifan lokal yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
Pasal 10 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - sosialisasi; - pelatihan; - fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan - peningkatan atau penguatan kapasitas.	(1) Tetap (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Tetap (4) Tetap (5) Tetap	Sesuai Pasal 20 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. Ayat (2) disempurnakan redaksional.



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - monitoring pelaksanaan kegiatan; - evaluasi penyelenggaraan kegiatan; dan - bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.		
BAB VII PELAPORAN		
Pasal 11 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Bupati. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan di desa /kelurahan yang disampaikan melalui camat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	(1) Tetap (2) Tetap (3) Disempurnakan dengan menyebutkan secara eksplisit jangka waktu pelaporan secara berkala.	Sesuai Pasal 17 dan Pasal 18 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
BAB VIII PENDANAAN		
Pasal 12 Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah bersumber dari	Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah bersumber dari anggaran	Disempurnakan redaksional.



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

[illegible]

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
SRI JAYA MIDAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...		



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



D886D287F7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.